



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 307/Pid.B/2020/PN Amb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

### Terdakwa I

Nama lengkap : **Brury Alexander Patty Alias Luly ;**

Tempat lahir : Allang;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Maret 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Soa Pelasula Desa Allang Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tidak Ada;

### Terdakwa II

Nama lengkap : **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS ;**

Tempat lahir : Masohi;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Juni 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Soa Swalette Desa Allang Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Tidak Ada;

### Terdakwa III

Nama lengkap : **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI ;**

Halaman 1 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat lahir : Allang;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI** ;

Tempat lahir : Sorong;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juli 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;

Agama : Kristen protestan;

Pekerjaan : Pengemudi Ojek;

Terdakwa I **Brury Alexander Patty Alias Luly** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa II **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa III **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa IV **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Para Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukum Donal Salawane,SH,Dkk, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM ORGANISASI BANTUAN HUKUM RAKYAT MISKIN yang beralamat di jalan Tulukabessy No.52 Mardika-Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 307/Pid.B/2020/PN.Amb, tanggal 26 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 307/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 307/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 19 Agustus 2020

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY**, Terdakwa II. **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS**, Melakukan " Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan " melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke-2e Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan menyatakan Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** Terdakwa III **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI** dan Terdakwa IV **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESY Alias YOS** Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan " melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY**, , berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, Terdakwa II. **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS** Terdakwa III **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI** dan Terdakwa IV. **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESY Alias YOS** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN Warna Hitam Putih  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DAVID PATTIROUSAMAL ALIAS DACE.**
  - 1 (Satu) Buah Dos Samsung A20 Warna Merah
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 Warna Merah  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN FIRMAN**
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BEATRIX NOVITA POLYN ALIAS BEA.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU :

----- Bahwa Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** bersama dengan Terdakwa II **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala – Kota Ambon atau tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap tinggal di tangannya, yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT bertempat diatas jalan umum di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala Kota Ambon berawal ketika Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melintasi jalan itu Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mendekati sepeda motor Yang saat itu dikendarai oleh saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dan suami saksi korban dari arah belakang dan setelah berpapasan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyuruh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS untuk merebut/merampas dompet milik saksi korban yang di pangku oleh saksi korban, namun karena Terdakwa I JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS gerakannya tertalu lambat maka Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan “BODOK”, sehingga saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dan suami saksi korban seketika itu menatap ke arah Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY, namun saat itu juga Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS langsung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merampas dompet yang sedang di pegang oleh saksi korban setelah itu Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY langsung melarikan diri kearah kota, dengan membawa lari 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah dompet Kecil warna Hijau lumut, 1 (satu) buah dompet pensil berisi Uang sejumlah Rp.3.300.000, (tiga juta tiga ratus rupiah), Surat Gadai, Surat Angsuran SINAR MAS dan HOME Kredit, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 Warna Hitam, dengan nomor Hp yang terpasang 0812-4728-9968, 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) buah SIM C (Surat Ijin Mengemudi), 4 (satu) buah Kartu ATM (2 ATM Mandiri, 1 ATM BNI, 1 ATM Sinar Mas), 2 Buah Kartu Token LISTRIK milik saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA.

- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami trauma, kemudian untuk kerugian materil Uang Tunai sejumlah Rp.5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan mana oleh para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke-2e Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

**DAN**

### **KEDUA**

----- Bahwa **Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** bersama dengan **Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI** , pada bulan februari tahun 2020 sekitar pukul 11.45 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2020, bertempat di Dusun Waileta Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon tepatnya di Belakang KFC atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dan **Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** **Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI** pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, dan pada Bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga meupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bersama dengan Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun pada bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC Kec. Teluk Ambon Kota Ambon sekitar kurang lebih Pukul 23.45 WIT melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam milik saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL Alias DACE dimana awalnya saksi korban yang saat itu sedang mengerjakan kos – kosan di Belakang KFC karna sudah larut malam saksi korban tidur dan meletakkan hp milik saksi korban di lantai, pada keesokan harinya ketika saksi korban bangun, handphone milik saksi korban tersebut sudah hilang, saksi korban pun mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bersama dengan Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik saksi korban tersebut dengan cara Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi rumah yang menjadi target pencurian kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutor memanjat pagar rumah dan masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik saksi korban, Hp yang diambil tersebut oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY diberikan kepada Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI dan digunakan oleh Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI untuk kepentingan pribadi, selang beberapa hari kemudian pada tanggal 08 maret Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI di tangkap di amankan di Polresta Ambon & P.P.Lease untuk diproses secara hukum.
- Bahwa selain itu Terdakwa I. BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bersama dengan Terdakwa IV. YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon mengambil barang yakni terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah milik saksi korban FIRMAN dimana awalnya saksi korban meletakkan handphone tersebut ditempat duduk disamping kamp tempat kerja saksi korban, kemudian disaat saksi korban mengangkat pipa ke mobil dan kembali untuk mengambil handphone dan ternyata handphone tersebut sudah diambil, kemudian handphone tersebut setelah diambil oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI kemudian oleh Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dijual kepada saudara saksi VISSER SIPAHELUT Alias ISJON pada bulan Januari 2020 bertempat di pantai Welholu Desa Alang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, handphone tersebut dibeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara saksi VISSER SIPAHELUT Alias ISJON, seharga, Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada Bulan Desember 2019 , Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI di Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 dan kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih pada saat korban sedang tertidur selanjutnya lagi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI pergi ke belakang Amplas Kec. Sirimau Kota Ambon dan disitu kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dengan menggunakan sepeda motor merk MX King warna merah milik saudara saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bersama dengan Terdakwa IV. YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESS membuat korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.950.000 .

----- Bahwa perbuatan mana oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bersama dengan Terdakwa III LOREZIO Y. KAYA Alias YOPI , dan Terdakwa IV. YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY , diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 pasal 65 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN**, keterangan yang dibacakan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2020 sekitar ja, 10:00 WIT bertempat di Rumah Tiga Kec. Teluk Ambon
- Bahwa yang menjadi objek dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 warna merah
- Bahwa handphone tersebut diletakan ditempat duduk disamping kamp tempat kerja saksi korban, kemudian disaat saksi korban mengangkat pipa ke mobil dan kembali untuk mengambil handphone dan ternyata handphone tersebut sudah dicuri, mengetahui hal tersebut maka saksi korban kemudian melaporkan tentang perkara pencurian ke Polisi:
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah):

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **VISSER SIPAHELUT Alias ISJON**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI pada bulan Januari 2020 (hari, tanggal lupa) bertempat di pantai welholu Desa Alang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah.
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu yang dijual kepada saksi hanyalah handphone tanpa dilengkapi dengan perlengkapan lain seperti cas maupun hadset.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI tentang perlengkapan lain seperti cas handphone tersebut, namun Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI mengatakan bahwa handphone tersebut tidak memiliki cas lagi dan agar saksi bisa membeli cas yang baru.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau handphone yang saksi beli adalah barang hasil curian ketika sudah ada berita-berita di kampung tentang pelaku pencurian dan ketika pihak Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI barulah saksi ketahui kalau ternyata untuk handphone yang saksi beli dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI membantu untuk menjual handphone tersebut dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI mendapatkan imbalan yang diberikan oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY kepadanya
- Bahwa kronologisnya saat itu saksi sementara duduk dipantai welholu Desa Alang bersama dengan seorang teman saksi. kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI datang menghampiri saksi lalu memperlihatkan handphone tersebut dan menanyakan “ mau beli HP ini kaseng, harganya Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)” kemudian saksi meminta untuk melihat handphone tersebut dan kemudian diberikan oleh Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan ketika saksi melihat kondisi handphone tersebut ternyata masih bagus dan harganya juga lebih murah sehingga saksi langsung membeli handphone tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi **CRISPOL MAUWA Alias POLMA**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang hasil curian yang dijual kepada saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih dan dibeli oleh saksi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI bertempat di Desa Allang pada sekitar bulan Januari 2020
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kalau barang yang dibeli tersebut merupakan barang hasil curian, saksi yang berpikir untuk membeli handphone tersebut karena dijual murah oleh Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi **JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan masalah pencurian dengan pemberatan atau penjabretan
- Bahwa tidak tahu persisnya terkait dengan peristiwa pencurian tersebut, namun setelah pengungkapan kasus tersebut oleh Polisi barulah saksi ketahui kalau sepeda motor milik saksi sering digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan aksi kejahatan tersebut
- Bahwa setelah pengungkapan barulah saksi ketahui orang-orang (Para Terdakwa) yang sering melakukan pencurian dengan menggunakan motor milik saksi yakni Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS, Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan saudara ALMEN PATTY.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena saksi dan para terdakwa sama-sama tinggal di Desa Allang.
- Bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, ada beberapa kali menyewa motor MX King dari saksi dengan alasan untuk menjemput istrinya, namun untuk perbuatan para terdakwa tidak saksi ketahui.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

5. Saksi **RENDY RIHARD HUWE Alias RENDY**, telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang dibeli oleh saksi dari Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI adalah 1 (satu) unit handphone merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J 7 Pro warna gold dan dibeli oleh saksi seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah membeli handphone tersebut, lalu sekitar 2 (dua) minggu kemudian barulah saksi ketahui dari teman saksi bahwa handphone yang telah saksi beli dari Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI tersebut ternyata merupakan barang hasil curian. Barang tersebut dicuri oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY kemudian diserahkan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI untuk dijual.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

6. Saksi **DAVID PATTIROUSAMAL Alias DACE**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari, Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri
- Bahwa yang menjadi obyek atau benda yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih.
- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY yang melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih dari anggota Polisi berpakaian preman yang bertugas di polseta Ambon & P.P.Lease yang mendatangi rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban menjawab "ia benar handpone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon" kemudian Saksi korban di bahwa ke kantor Polresta Ambon dan di tunjukan kepada saksi korban 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada saksi korban dan saksi korban membenarkan bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik saksi korban yang di curi oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY setelah itu saksi korban di arahkan untuk membuat laporan Polisi guna memproses secara hukum perkara pencurian yang saksi korban alami.
- Bahwa saksi korban meletakkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih Terakhir kali di atas lantai pada saat itu saksi korban tidur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat bangun saksi korban melihat 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih telah hilang.

- Bahwa saksi korban memiliki Alat Charger dan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kondisi tempat kerja saksi korban di wailela belakang KFC dalam keadaan sunyi.
- Bahwa saksi korban memperoleh 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih tersebut saksi korban beli dengan secara kredit dengan membayar perbulan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan 6 (enam) kali.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni Rp. 3.000.000.- ( tiga juta Rupiah) karena saksi korban memperoleh 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih tersebut saksi korban beli dengan secara kredit dengan membayar perbulan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan 6 (enam) kali.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

7. Saksi **RAMAH AFIFUDIN**, dibawa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE, sementara untuk terdakwa bernama Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
- Bahwa yang menjadi obyek atau benda yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih.
- Bahwa awalnya saksi Pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kudamati. Telah melaksanakan Giat pengungkapan Kasus Dalam Lidik (Pencurian dengan Kekerasan) jambret di desa Latta kemudian saksi dan rekan saksi pengecekan terkait CCTV yang ada disepanjang jalan menuju TKP, sehingga saksi dan rekan saksi mendapat rekaman CCTV.namun dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan wajah para terdakwa kemudian Pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 08.00 wit bertempat didesa Poka saksi dan rekan saksi mendapat petunjuk bahwa salah satu toko di desa Passo bahwa telah terjadi penjambratan yang dilakukan oleh dua orang pemuda menggunakan KR2 jenis Yamaha RX king ciri kendaraan sama seperti kejadian pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berdekatan dengan TKP setelah mendapat CCTV di salah satu toko di desa passo namun tidak terlihat jelas wajah dari para terdakwa, dengan petunjuk CCTV saksi dan rekan saksi mencoba untuk menunjukkan kepada Informan-informan saksi dan rekan saksi muncul nama yang saksi dan rekan saksi curigai sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 10.00 wit saksi dan rekan saksi mengamankan salah satu yang dicurigai yaitu Terdakwa II. JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS disalah satu bengkel Motor yang bertempat di benteng, saksi dan rekan saksi pun menginterogerasi Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS pun mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) TKP yakni: Jembatan Merah Putih, Desa Latta dan Desa passo.

- Bahwa dari ketiga TKP Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui bahwa dirinya selaku eksekutor bersama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY alias Luli selaku pengemudi kendaraan setelah itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kendaraan yang digunakan mereka dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui menggunakan kendaraan miliknya yang berada di bengkel yang hendak Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berada tadi sehingga saksi dan rekan saksi pergi mengamankan kendaran tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS juga menjelaskan bahwa Terdakwa I. Bruri Patty juga sering melakukan aksinya bersama beberapa pemuda lain selain Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS yang berada didesa Alang, kemudian saksi dan rekan saksi berkordinasi dengan Polsek Lehibar Untuk melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tetapi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melarikan diri, meskipun begitu saksi dan rekan saksi mengamankan beberapa pemuda di desa alang yang membeli hasil curian dari Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi terhadap beberapa pemuda, saksi dan rekan saksi mendapatkan hasil bahwa salah satu pemuda yang saksi dan rekan saksi amankan di desa Allang yang bernama Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengakui bahwaa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan february ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan cara Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi lingkungan rumah yang menjadi target pencurian dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutornya yaitu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik korban kemudian saksi dan rekan saksi mencari korban pencurian di TKP dan saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dengan berkata "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE menjawab "ia benar handphone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon" Kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada korban dan korban mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik korban. kemudian saksi mengarahkan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE untuk membuat laporan polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni Rp. 3.000.000.- ( tiga juta Rupiah) karena saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE memperoleh 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih tersebut saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE beli dengan secara kredit dengan membayar perbulan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan 6 (enam) kali.
- Bahwa dari hasil intrograsi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bahwa tujuan para terdakwa mencuri yaitu ingin memiliki Hp tersebut.
- Bahwa TERDAKWA BRURY PATTY ALIAS LULY mengaku kalau dia melakukan aksi penjambeatan pencurian dengan kekerasan sudah kurang lebih 32 kali , di lokasi dan tempat- tempat yang berbeda, seperti di jembatan merah putih, daerah poka, passo karang panjang mardika dan ditempat-tempat lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

8. Saksi **FAUDZY FIRMNSYAH** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal telah lupa,bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE , sementara untuk terdakwa bernama Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
  - Bahwa yang menjadi obyek atau benda yang telah hilang dan dicuri tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih.
  - Bahwa awalnya saksi Pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kudamati. Telah melaksanakan Giat pengungkapan Kasus Dalam Lidik (Pencurian dengan Kekerasan) jambret di desa Latta kemudian saksi dan rekan saksi pengecekan terkait CCTV yang ada disepanjang jalan menuju TKP, sehingga saksi dan rekan saksi mendapat rekaman CCTV.namun dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan wajah para terdakwa kemudian Pada hari Saksi dan rekan saksi tanggal 5 Maret 2020 pukul 08.00 wit bertempat didesa Poka saksi dan rekan saksi mendapat petunjuk bahwa salah satu toko di desa Passo bahwa telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh dua orang pemuda menggunakan KR2 jenis Yamaha RX king ciri kendaraan sama seperti kejadian pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, sehingga saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berdekatan dengan TKP setelah mendapat CCTV di salah satu toko di desa passo namun tidak terlihat jelas wajah dari para terdakwa, dengan petunjuk CCTV saksi dan rekan saksi mencoba untuk menunjukan kepada Informan-informan saksi dan rekan saksi muncul nama yang saksi dan rekan saksi curigai sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 10.00 wit saksi dan rekan saksi mengamankan salah satu yang dicurigai yaitu Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS disalah satu bengkel Motor yang bertempat di benteng, saksi dan rekan saksi pun menginterogerasi Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS pun mengakui perbuatannya sebanyak 3(tiga) TKP yakni: Jembatan Merah Putih, Desa Latta dan Desa passo.
  - Bahwa dari ketiga TKP Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui bahwa dirinya selaku eksekutor bersama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY alias Luli selaku pengemudi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan setelah itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kendaraan yang digunakan mereka dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui menggunakan kendaraan miliknya yang berada di bengkel yang hendak Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berada tadi sehingga saksi dan rekan saksi pergi mengamankan kendaraan tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS juga menjelaskan bahwa Terdakwa I. Brury Patty juga sering melakukan aksinya bersama beberapa pemuda lain selain Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS yang berada didesa Alang, kemudian saksi dan rekan saksi berkordinasi dengan Polsek Lehibar Untuk melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tetapi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melarikan diri, meskipun begitu saksi dan rekan saksi mengamankan beberapa pemuda di desa alang yang membeli hasil curian dari Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi terhadap beberapa pemuda, saksi dan rekan saksi mendapatkan hasil bahwa salah satu pemuda yang saksi dan rekan saksi amankan di desa Allang yang bernama Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengakui bahwaa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan cara Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi lingkungan rumah yang menjadi target pencurian dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutornya yaitu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik korban kemudian saksi dan rekan saksi mencari korban pencurian di TKP dan saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dengan berkata "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE menjawab "ia benar handpone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Kota Ambon Kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada korban dan korban mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik korban. kemudian saksi mengarahkan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE untuk membuat laporan polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE akibat dari pencurian tersebut jika dihitung dengan nominal rupiah yakni Rp. 3.000.000.- ( tiga juta Rupiah) karena saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE memperoleh 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih tersebut saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE beli dengan secara kredit dengan membayar perbulan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cicilan 6 (enam) kali.
- Bahwa dari hasil intrograsi yang saksi lakukan terhadap para terdakwa Terdakwa III LORENZIO.Y.KAYA alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY bahwa tujuan para terdakwa mencuri yaitu ingin memiliki Hp tersebut.
- Bahwa TERDAKWA BRURY PATTY ALIAS LULY mengaku kalau dia melakukan aksi penjambeatan pencurian dengan kekerasan sudah kurang lebih 32 kali , di lokasi dan tempat- tempat yang berbeda, seperti di jembatan merah putih, daerah poka, passo karang panjang mardika dan ditempat-tempat lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

9. Saksi **BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA**, keterangan dibacakan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala - Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi korban sendiri sementara untuk para terdakwanya awalnya Saksi Korban Tidak Tahu namun setelah dikantor polisi Saksi Korban baru tahu Namanya adalah JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I).
- Bahwa terdakwa berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor RX KING warna Hitam namun untuk Nomor Polisi Saksi Korban tidak sempat melihat sebab Saksi Korban sudah dalam keadaan panik, saat itu para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- terdakwa menggunakan pakaian warna Putih serta tidak menggunakan helm kemudian awalnya Saksi Korban tidak mengetahui nama dari kedua para terdakwa tersebut namun setelah sampai dikantor polisi setelah Saksi Korban mengenali wajah salah seorang terdakwa dan memang benar orang tersebut yang telah melakukan Perampasan/Penjambretan terhadap barang Saksi Korban, dan setelah itu Saksi Korban tahu jika nama yang bersangkutan adalah JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I).
- Bahwa barang yang dijembret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya berupa
    - a. 1 (satu) buah dompet Kecil warna Hijau lumut.
    - b. 1 (satu) buah dompet pensil berisi Uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), Surat Gadai, Surat Angsuran SINAR MAS dan HOME Kredit.
    - c. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 Warna Hitam, dengan nomor Hp yang terpasang 0812-4728-9968.
    - d. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) buah SIM - C (Surat Ijin Mengemudi), 4 (satu) buah Kartu ATM (2 ATM Mandiri, 1 ATM BNI, 1 ATM Sinar Mas.), 2 Buah Kartu Token LISTRIK;
  - Bahwa para terdakwa melarikan diri kearah Kota dimana Saksi Korban dan saksi ELRO PATTIASINA Alias EROL sempat mengejar para terdakwa namun tidak terkejar.
  - Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Merk RX King Warna Hitam, kemudian para terdakwa mendekati kami dari arah belakang, setelah berpapasan dengan saksi korban dan saksi ELRO PATTIASINA Alias EROL salah satu terdakwa mengatakan "PAMBODO" kemudian setelah Saksi Korban dan saksi ELRO PATTIASINA Alias EROL melihat kearah para terdakwa, terdakwa yang dibonceng langsung merampas Dompet yang sementara Saksi Korban letakan dipangkuan Saksi Korban dan kemudian melarikan diri kearah Kota.
  - Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami trauma, kemudian untuk kerugian materil Uang Tunai sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

10. Saksi **ELRO PATTIASINA Alias EROL**, keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala - Kota Ambon

Halaman 19 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA (Istri saksi), sementara untuk pelakunya awalnya Saksi Tidak Tahu namun setelah dikantor polisi Saksi Korban baru tahu Namanya adalah JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I).
- Bahwa terdakwa berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor RX KING warna Hitam namun untuk Nomor Polisi Saksi tidak lihat sebab terdakwa sengaja menutupi, saat itu para terdakwa menggunakan pakaian warna Putih serta tidak menggunakan helm kemudian awalnya Saksi tidak mengetahui nama dari kedua para terdakwa tersebut namun setelah sampai dikantor polisi setelah Saksi mengenali wajah salah seorang terdakwa dan memang benar orang tersebut yang telah melakukan Perampasan/Penjambretan terhadap barang Saksi Korban, dan setelah itu Saksi tahu jika nama yang bersangkutan adalah JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I).
- Bahwa benar, Barang yang dijembret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet besar warna hitam yang didalamnya berupa
  - a. 1 (satu) buah dompet Kecil warna Hijau lumut.
  - b. 1 (satu) buah dompet pensil berisi Uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah), Surat Gadai, Surat Angsuran SINAR MAS dan HOME Kredit.
  - c. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 Warna Hitam, dengan nomor Hp yang terpasang 0812-4728-9968.
  - d. 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk), 1 (satu) buah SIM - C (Surat Ijin Mengemudi), 4 (satu) buah Kartu ATM (2 ATM Mandiri, 1 ATM BNI, 1 ATM Sinar Mas.), 2 Buah Kartu Token LISTRIK;
- Bahwa para terdakwa melarikan diri kearah Kota dimana Saksi Korban dan saksi sempat mengejar para terdakwa namun tidak terkejar.
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi Korban mengalami trauma, kemudian untuk kerugian materil Uang Tunai sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya para terdakwa mendekati saksi dan saksi korban dari arah belakang dimana saksi dan saksi korban baru Ibadah Ulang tahun di Desa Passo, setelah berpapasan dengan saksi dan saksi korban salah satu terdakwa mengatakan "PAMBODO" kemudian setelah saksi dan saksi korban melihat ke arah para terdakwa, terdakwa yang dibonceng langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merampas Dompot yang sementara saksi korban letakan dipangkuannya dan kemudian melarikan diri kearah Kota, Maka dari itu saksi korban langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

11. Saksi **JIMMY KASTANYA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala - Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA, sementara untuk Terdakwanya adalah YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I)
- Bahwa Saksi memang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut namun saat itu Saksi sebagai petugas penegak hukum mendapat informasi telah terjadinya peristiwa penjabretan sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan maka saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa pencurian berdomisili di desa Allang dan setelah saksi dan rekan saksi telusuri saksi dan rekan saksi memperoleh identitas Terdakwa YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) kemudian dari pengakuan Terdakwa II YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS saat itu Terdakwa II YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan aksi pencurian Bersama dengan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I), setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar para terdakwa telah melakukan penjabretan di beberapa tempat berbeda
- Bahwa barang yang dijabret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah berisi Uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 Warna Hitam, dengan nomor Hp yang terpasang 0812-4728-9968
- Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Merk RX King Warna Hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dari arah belakang, setelah berpapasan dengan saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA, Terdakwa yang dibonceng langsung merampas Dompot yang dipegang saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dan kemudian melarikan diri kearah Kota.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa motif para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang korban untuk dijual.
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi a.n BENLY ROLY LEASA mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN atau yang lebih familiar dengan kata JAMBRET sehingga langsung turun ke tempat kejadian, kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa pencurian kemungkinan berdomisili di negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah maka penyelidikan saksi dan rekan saksi mulai meruncing kearah yang di sebutkan sehingga saksi dan rekan saksi mendapat informasi jika Terdakwa pencurian salah satunya bernama AIS (YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar Terdakwa II YOHANES HUWAE Alias AIS mengakui telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan atau Penjambretan Bersama Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, maka saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. YOHANES HUWAE Alias AIS ke kantor untuk di lakukan proses hukum, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan pada 12 Maret 2020 saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa TERDAKWA BRURY PATTY ALIAS LULY mengaku kalau dia melakukan aksi penjambeatan pencurian dengan kekerasan sudah kurang lebih 32 kali , di lokasi dan tempat- tempat yang berbeda, seperti di jembatan merah putih, daerah poka, passo karang panjang mardika dan ditempat-tempat lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

12. Saksi **BENLY ROLLY LEASA** telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Lata tepatnya didepan Apotek Lata Kec. Baguala - Kota Ambon.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA, sementara untuk Terdakwanya adalah YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi memang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut namun saat itu Saksi sebagai petugas penegak hukum mendapat informasi telah terjadinya peristiwa penjabretan sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan maka saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa pencurian berdomisili di desa Allang dan setelah saksi dan rekan saksi telusuri saksi dan rekan saksi memperoleh identitas Terdakwa YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) kemudian dari pengakuan Terdakwa II YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS saat itu Terdakwa II YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan aksi pencurian Bersama dengan BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY (Terdakwa I), setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar para terdakwa telah melakukan penjabretan di beberapa tempat berbeda
- Bahwa barang yang dijabret oleh para terdakwa adalah 1 (satu) buah berisi Uang sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y71 Warna Hitam, dengan nomor Hp yang terpasang 0812-4728-9968
- Bahwa para terdakwa menggunakan kendaraan roda 2 (dua) Merk RX King Warna Hitam, kemudian terdakwa mendekati saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dari arah belakang, setelah berpapasan dengan saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA, Terdakwa yang dibonceng langsung merampas Dompot yang dipegang saksi korban BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA dan kemudian melarikan diri kearah Kota.
- Bahwa motif para Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang-barang korban untuk dijual.
- Bahwa awalnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi a.n JIMMY KASTANYA mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN atau yang lebih familiar dengan kata JAMBRET sehingga langsung turun ke tempat kejadian, kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa pencurian kemungkinan berdomisili di negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah maka penyelidikan saksi dan rekan saksi mulai meruncing kearah yang di sebutkan sehingga saksi dan rekan saksi mendapat informasi jika Terdakwa pencurian salah satunya bernama AIS ( YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar Terdakwa II YOHANES HUWAE Alias AIS mengakui telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan atau Penjabretan Bersama Terdakwa I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, maka saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. YOHANES HUWAE Alias AIS ke kantor untuk di lakukan proses hukum, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan pada 12 Maret 2020 saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa TERDAKWA BRURY PATTY ALIAS LULY mengaku kalau dia melakukan aksi penjambeatan pencurian dengan kekerasan sudah kurang lebih 32 kali , di lokasi dan tempat- tempat yang berbeda, seperti di jembatan merah putih, daerah poka, passo karang panjang mardika dan ditempat-tempat lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Brury Alexander Patty alias Luly :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yakni :
  1. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang pertama pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Pro Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP di depan Halte, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketiga pada tanggal 26 Januari 2020 di depan kampus Unpatti poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1 Warna Hitam dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keempat pada tanggal 26 Januari 2020 di poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, di samping jalan Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada tanggal lupa bulan Januari 2020 di Pasar transit passo Kec. Baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2

Halaman 25 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prime dan 1 (satu) unit NoteBook merk Acer, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY, hasil pencurian jual kepada sdr. JUL di batu merah trap seribu, dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan HP dengan Harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

5. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima pada tanggal lupa Februari 2020 di poka depan Poltek Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Prime Warna Putih dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP diatas trotoar. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
6. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam pada tanggal lupa Februari 2020 di poka dekat KFC Wailela Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Merah dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berjalan sambil menyalakan/memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh pada tanggal lupa Februari 2020 di depan bundaran poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang memegang HP diatas motor, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan

Halaman 26 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan pada tanggal lupa Februari 2020 di bundaran Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berdiri depan rumah makan padang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

9. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan pada tanggal Lupa buian Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk diatas motor memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

10. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesepuluh pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek

Halaman 27 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencurian HP Asus Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berdiri memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

11. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesebelas pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Vivo Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasii curianTerdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp. 600 000.-(enam ratus ribu rupiah).

12. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua belas pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di poka depan mandiri tepatnya dalam kamar penginapan Kec. Teluk = Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Merah dan VIVO Warna biru dimana saat itu korban dua Laki-laki yang sedang tidur, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ke tiga belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Passo Tanjakan pompa bensin tepatnya di kos-kosan Kec. Baguaia Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. JOSIAS menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Allang namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu nama orang tersebut dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

14. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ke empat belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di bawah jembatan merah putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus lima ribu rupiah).

15. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di tikungan LIPI poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ASUS Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berdiri di samping jalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan SMK 5 Rumah Tiga Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Wama Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sepulang sekolah sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.750.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di dekat asrama TNI Zipur poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna silver dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY buang lagi di tempat kejadian karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lihat HP sudah sangat jelek dan rusak.

18. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan gapura kampus unipatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Putih dimana saat itu korban seorang

Halaman 30 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Laki-laki yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Wama Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr.KACE di desa Ailang dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Wayame sebelum pompa bensin Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Realme Warna biru dimana saat itu korban seorang Perempuan dan seorang laki-laki sedang berboncengan. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT Warna Biru putih yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. DONALD SOHILAIT namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di belakang indomaret poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna biru dimana saat itu korban seorang laki-laki sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG di Gedung putih dengan harga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

21. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh satu pada tanggal lupa Bulan Februari 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di depan SMA Wayame Kec. Teluk - Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1 Warna putih dimana saat itu korban seorang perempuan sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang din" menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa darisaksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHONnamun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. Poly Mauwa di Allang dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

22. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh dua pada tanggal lupa Februari 2020 di Poka Bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung A10 Warna hitam dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berjalan memegang HP. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama maerah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. ISJHON SIWALETTE namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyuruh sdr. JOSIAS untuk menjual hasil curian tersebut.

23. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh tiga pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di Riang dalam dok Kec. Teluk - Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Putih DAN XIAOMI warna kunig, dimana saat itu korban laki-laki, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. ALMEND PATTY dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan sdr. ALMEND PATTY hanya memantau situasi diluar, HP OPPO dijual pada sdr. JO PATTY Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu de gan ha ga berapa sementara HP XIAOMI Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan untuk sdr. ALMEND PATTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh empat pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di belakang KFC Wailela tepatnya rumah yang baru dibangun Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna Silver, Samsung warna Silver! TKP Karang Panjang dekat SMEA, OPPO Wama Biru, dimana saat itu korban laki-laki. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI hanya memantau situasi diluar. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. iPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah/HP OPPO). sementara HP Samsung J2 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri. dan HP ADVAN Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI.

25. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh lima pada tanggal lupa bulan maret 2020 di belakang poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP BlueBerry 2 (buah), BlackBerry 2 (dua) buah, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri, hasil pencurian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri namun sudah hilang karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengkonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lupa menaruh HP dimana.

26. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang dua puluh enam pada tanggal lupa Maret 2020 di jembatan merah putih Kec. baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP XIAOMI Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS menggunakan kendaraan sepeda motor RX KING Warna Hitam milik Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS , hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY Gunakan sendiri, dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY yang mengendarai motor semetara Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS selaku eksekutor.

- Bahwa pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di Passo Negeri Lama, dengan objek curian HP OPPO dari seorang perempuan di depan sebuah kios, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG dengan harga RP.800.000,(delapan ratus ribu rupiah).

Bhwa pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di desa Latta, dengan objek curian Dompot besar dari seorang perempuan di bonceng oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berupa HP VIVO Y71 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS beserta uang RP.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)kemudian, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mendapat uang RP.2.000.000,(dua juta rupiah).

### Terdakwa II. **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS :**

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 bulan Maret 2020 sekira pukul 21.30 WIT Jalan Raya Desa Latta Kec.Bagualla - Kota Ambon
- Bahwa barang yang Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS curi adalah 1 (satu) buah Dompot, 1 (satu) unit HP Vivo warna Hitam, di dalam dompet tersebut masih ada 2 (dua) dompet kecil, ATM serta ada beberapa surat-surat lainnya namun Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS tidak tahu pasti karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY telah membuang dompet tersebut di daerah Karpan kec. Sirimau Kota Ambon
- Bahwa setelah Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melakukan pencurian kemudian hasil pencurian tersebut di jual oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mendapat bagian sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Vivo Warna hitam
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sehabis menjambret di lokasi Jembatan merah putih, para terdakwa melarikan diri kearah passo kemudian setibanya di Desa Latta para terdakwa mengikuti sepeda motor korban dari arah belakang dan setelah berpapasan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyuruh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS untuk merebut dompet yang di pangku oleh korban, namun karena Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS terlalu lambat maka Terdakwa I BRURY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan "BODOK", seketika itu Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS langsung merebut dompet yang sedang di pegang oleh saksi korban **BEATRIX NOVITA POLYN Alias BEA**, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri kearah kota menuju ke Benteng Kec. Sirimau – Kota Ambon.

- Bahwa Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berperan sebagai Eksekutor atau orang yang menjambret sementara Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY adalah orang yang mengendarai sepeda motor dan juga menjadi orang yang menyuruh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY baru Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS ketahui sering melakukan Pencurian.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS gunakan untuk pesta minuman keras sementara HP VIVO tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS gunakan sendiri.
- Bahwa selain pencurian diatas ada pencurian lain yang Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lakukan yakni :
  1. Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 08. 00 WIT di jembatan merah putih dengan objek pencurian HP XIAOMI yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
  2. Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIT di Desa Latta dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi HP Vivo yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS sendiri kemudian uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
  3. Pada hari Senin, 02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT di Desa Passo negeri lama dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah HP OPPO yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY
- Bahwa Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS terlibat aksi pencurian menjambret adalah 3 (tiga) kali
- Bahwa akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS tentunya korban mengalami kerugian jutaan rupiah.

Terdakwa III **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI**:

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada Pada Hari Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI sudah lupa tanggal telah lupa,bulan februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon. Sekitar kurang lebih Pukul 11.45 Wit.

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI tidak tahu namanya tetapi pada saat Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI di amankan oleh anggota Polres Kota Ambon baru Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengetahui nama korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE sedangkan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI sendiri dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
- Bahwa obyek atau benda yang telah dicuri adalah berupa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan Cara Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY masuk kedalam perumahan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI cara mengawasi situasi rumah yang menjadi target pencurian.
- Bahwa benar peran masing – masing terdakwa yaitu:
  1. Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dalam melakukan aksi pencurian dan mengawasi kondisi Rumah yang menjadi target pencurian.
  2. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berperan sebagai eksekutor yaitu dengan cara memenjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah korban dan mengambil Hp advan Milik Korban.
- Bahwa awalnya bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon. Sekitar kurang lebih Pukul 23.45 Wit pada saat itu Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pergi kemudian sekitar Pukul 23.45 Wit sampai di dusun waelela tepatnya di belakang KFC. Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian di perumahan di belakang KFC wailela yang Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY curi yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN pada saat itu Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dalam melakukan aksi pencurian dan mengawasi kondisi Rumah yang menjadi target pencurian sedangkan Teman Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berperan sebagai eksekutor.kemudian pada tanggal 08 maret Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI di tanggkap polisi berpakaian preman dan di amankan di Polresta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

P.Ambon & P.P.Lease untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa III

LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI.

- Bahwa Hp hasil curian tersebut oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memberikan HP 1 (satu) unit HP merk ADVAN kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI yang mana di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI baru baru mengikuti Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada Bulan Februari 2020 dan dalam 1 Hari para terdakwa melakukan pencurian di 6 (enam) tempat dan yang berhasil curi 3 (tiga) tempat dan 3(tiga) tempat lainnya gagal. Dapat Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI rincikan sebagai berikut:
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Desa waela bellakang KFC kec. Teluk ambon kota barang di curi yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di karpan kec. Srimau kota ambon barang di curi yaitu 1 (satu) Samsung J2.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di transit Passo kec. Baguala kota ambon dan barang di curi yaitu Hp tetapi Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI tidak tahu Hp merek apa.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Perumahan di halong atas kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Hunut samping asrama tentara kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di kota jawa kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa akibat dari pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI tentunya korban mengalami kerugian jutaan rupiah.

Terdakwa IV **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI:**

- Bahwa Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI memang pernah terlibat bersama-sama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda pada Bulan Desember 2019, namun pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari atau tepatnya pada malam hari, untuk lokasi yang pertama bertempat di Pasar Transit Passo, saat itu korban sedang tertidur didalam kompleks pasar dan kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 37 dari 74 hal Put Nomor 307/Pid.B/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna biru sedangkan tugas Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY hanyalah mengawasi diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSIdan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULYpergi Desa Rumah tiga samping Indo Maret dan kemudian melakukan pencurian disebuah bangunan yang sementara dibangun, dimana saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULYmasuk kedalam bangunan tersebut dengan cara membongkar dinding seng lalu masuk sedangkan tugas Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI saat itu hanya mengawasi dan ketika Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI bahwa tidak ada barang yang berhasil Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY curi. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSIdan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berpindah ke Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 dan kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih pada saat korban sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pindah ke belakang Amplas Kec. Sirimau Kota Ambon dan disitu kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI yang kendarai lalu pelaku BRURY PATTY merampas 1 (satu) unit dari korban yang sementara berjalan kani tetapi handphone tersebut gagal didapatkan karena terlepas dari genggamannya Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, untuk semua aksi Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tersebut menggunakan sepeda motor merk MX King warna merah milik saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON.

- Bahwa selain Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI yang biasanya melakukan pencurian bersama Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY adalah saudara ALMEN PATTY dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN Warna Hitam Putih
- 1 (Satu) Buah Dos Samsung A20 Warna Merah
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY**, Terdakwa II. **JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS**, Terdakwa III **LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI** dan Terdakwa IV **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI**
- Bahwa Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** telah melakukan pencurian sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yakni :
  - Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** melakukan pencurian yang pertama pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** melakukan pencurian dengan Terdakwa IV **YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI** menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** melakukan pencurian yang kedua pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Pro Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP di depan Halte, Saat itu Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** melakukan pencurian yang ketiga pada tanggal 26 Januari 2020 di depan kampus Unpatti poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1 Warna Hitam dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keempat pada tanggal 26 Januari 2020 di poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, di samping jalan Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada tanggal lupa bulan Januari 2020 di Pasar transit passo Kec. Baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit NoteBook merk Acer, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY, hasil pencurian jual kepada sdr.JUL di batu merah trap seribu, dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan HP dengan Harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima pada tanggal lupa Februari 2020 di poka depan Poltek Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Prime Warna Putih dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP diatas trotoar. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam pada tanggal lupa Februari 2020 di poka dekat KFC Wailela Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Merah dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berjalan sambil menyalakan/memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh pada tanggal lupa Februari 2020 di depan bundaran poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang memegang HP diatas motor, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan pada tanggal lupa Februari 2020 di bundaran Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berdiri depan rumah makan padang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan pada tanggal Lupa buian Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk diatas motor memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesepuluh pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Asus Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berdiri memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesebelas pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Vivo Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp. 600 000,-(enam ratus ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua belas pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di poka depan mandiri tepatnya dalam kamar penginapan Kec. Teluk = Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Merah dan VIVO Warna biru dimana saat itu korban dua Laki-laki yang sedang tidur, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ke tiga belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Passo Tanjakan pompa bensin tepatnya di kos-kosan Kec. Baguaia Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. JOSIAS menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Allang namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu nama oarng tersebut dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ke empat belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di bawah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jembatan merah putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus lima ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di tikungan LIPI poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ASUS Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berdiri di samping jalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan SMK 5 Rumah Tiga Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Wama Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sepulang sekolah sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.750.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di dekat asrama TNI Zipur poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna silver dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY buang lagi di tempat kejadian karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lihat HP sudah sangat jelek dan rusak.
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan gapura kampus unipatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Putih dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Wama Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr.KACE di desa Ailang dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Wayame sebelum pompa bensin Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Realme Warna biru dimana saat itu korban seorang Perempuan dan seorang laki-laki sedang berboncengan. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT Warna Biru putih yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. DONALD SOHILAIT namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.600.000,-  
(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di belakang indomaret poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna biru dimana saat itu korban seorang laki-laki sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG di Gedung putih dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh satu pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan SMA wayame Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1 Warna putih dimana saat itu korban seorang perempuan sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. Poly Mauwa di Allang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh dua pada tanggal lupa Februari 2020 di Poka Bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung A10 Warna hitam dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berjalan memegang HP. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. ISJHON SIWALETTE namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyuruh sdr. JOSIAS untuk menjual hasil curian tersebut.

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh tiga pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di Riang dalam dok Kec. Teluk - Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Putih DAN XIAOMI warna kunig, dimana saat itu korban laki-laki, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. ALMEND PATTY dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan sdr. ALMEND PATTY hanya memantau situasi diluar, HP OPPO dijual pada sdr. JO PATTY Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu dengan ha ga berapa sementara HP XIAOMI Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan untuk sdr. ALMEND PATTY
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh empat pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di belakang KFC Wailela tepatnya rumah yang baru dibangun Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna Silver, Samsung warna Silver! TKP Karang Panjang dekat SMEA, OPPO Wama Biru, dimana saat itu korban laki-laki. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI hanya memantau situasi diluar. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. iPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah/HP OPPO). sementara HP Samsung J2 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri. dan HP ADVAN Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI.
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh lima pada tanggal lupa bulan maret 2020 di belakang poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP BlueBerry 2 (buah), BlackBerry 2 (dua) buah, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri, hasil pencurian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri namun sudah hilang karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengkonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lupa menaruh HP dimana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang dua puluh enam pada tanggal lupa Maret 2020 di jembatan merah putih Kec. baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP XIAOMI Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS menggunakan kendaraan sepeda motor RX KING Warna Hitam milik Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY Gunakan sendiri, dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY yang mengendarai motor semetara Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS selaku eksekutor.
- Pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di Passo Negeri Lama, dengan objek curian HP OPPO dari seorang perempuan di depan sebuah kios, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG dengan harga RP.800.000,(delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di dessa Latta, dengan objek curian Dompot besar dari seorang perempuan di bonceng oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berupa HP VIVO Y71 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS beserta uang RP.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)kemudian, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mendapat uang RP.2.000.000,(dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian sebabnyak 3(tiga) kali yaitu :
  - Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 08. 00 WIT di jembatan merah putih dengan objek pencurian HP XIAOMI yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
  - Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIT di Desa Latta dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi HP Vivo yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS sendiri kemudian uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada hari Senin, 02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT di Desa Passo negeri lama dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah HP OPPO yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY
- Bahwa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengikuti Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada Bulan Februari 2020 dan dalam 1 Hari para terdakwa melakukan pencurian di 6 (enam) tempat dan yang berhasil curi 3 (tiga) tempat dan 3(tiga) tempat lainnya gagal. Dapat Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI rincikan sebagai berikut:
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Desa waela bellakang KFC kec. Teluk ambon kota barang di curi yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di karpan kec. Srimau kota ambon barang di curi yaitu 1 (satu) Samsung J2.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di transit Passo kec. Baguala kota ambon dan barang di curi yaitu Hp tetapi Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI tidak tahu Hp merek apa.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Perumahan di halong atas kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Hunut samping asrama tentara kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di kota jawa kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa Hp hasil curian tersebut oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memberikan HP 1 (satu) unit HP merk ADVAN kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI yang mana di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI terlibat bersama-sama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda pada Bulan Desember 2019, namun pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari atau tepatnya pada malam hari, untuk lokasi yang pertama bertempat di Pasar Transit Passo, saat itu korban sedang tertidur didalam kompleks pasar dan kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru sedangkan tugas Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY hanyalah mengawasi diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pergi Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah tiga samping Indo Maret dan kemudian melakukan pencurian disebuah bangunan yang sementara dibangun, dimana saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara membongkar dinding seng lalu masuk sedangkan tugas Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI saat itu hanya mengawasi dan ketika Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI bahwa tidak ada barang yang berhasil Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY curi. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berpindah ke Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 dan kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih pada saat korban sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pindah ke belakang Amplas Kec. Sirimau Kota Ambon dan disitu kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI yang kendaraai lalu pelaku BRURY PATTY merampas 1 (satu) unit dari korban yang sementara berjalan kani tetapi handphone tersebut gagal didapatkan karena terlepas dari genggamannya Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, untuk semua aksi Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tersebut menggunakan sepeda motor merk MX King warna merah milik saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON.

- Bahwa penangkapan para terdakwa berawal Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH** Pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kudamati. Telah laksanakan Giat pengungkapan Kasus Dalam Lidik (Pencurian dengan Kekerasan) jambret di desa Latta kemudian saksi dan rekan saksi pengecekan terkait CCTV yang ada disepanjang jalan menuju TKP, sehingga saksi dan rekan saksi mendapat rekaman CCTV. namun dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan wajah para terdakwa kemudian Pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 08.00 wit bertempat didesa Poka saksi dan rekan saksi mendapat petunjuk bahwa salah satu toko di desa Passo bahwa telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh dua orang pemuda menggunakan KR2 jenis Yamaha RX king ciri kendaraan sama seperti kejadian pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, sehingga saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berdekatan dengan TKP setelah mendapat CCTV di salah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu toko di desa passo namun tidak terlihat jelas wajah dari para terdakwa, dengan petunjuk CCTV saksi dan rekan saksi mencoba untuk menunjukkan kepada Informan-informan saksi dan rekan saksi muncul nama yang saksi dan rekan saksi curigai sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 10.00 wit saksi dan rekan saksi mengamankan salah satu yang dicurigai yaitu Terdakwa II. JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS disalah satu bengkel Motor yang bertempat di benteng, saksi dan rekan saksi pun menginterogerasi Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS pun mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) TKP yakni: Jembatan Merah Putih, Desa Latta dan Desa passo.

- Bahwa dari ketiga TKP Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui bahwa dirinya selaku eksekutor bersama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY alias Luli selaku pengemudi kendaraan setelah itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kendaraan yang digunakan mereka dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui menggunakan kendaraan miliknya yang berada di bengkel yang hendak Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berada tadi sehingga saksi dan rekan saksi pergi mengamankan kendaraan tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS juga menjelaskan bahwa Terdakwa I. Bruri Patty juga sering melakukan aksinya bersama beberapa pemuda lain selain Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS yang berada didesa Alang, kemudian saksi dan rekan saksi berkordinasi dengan Polsek Lehibar Untuk melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tetapi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melarikan diri, meskipun begitu saksi dan rekan saksi mengamankan beberapa pemuda di desa alang yang membeli hasil curian dari Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi terhadap beberapa pemuda, saksi dan rekan saksi mendapatkan hasil bahwa salah satu pemuda yang saksi dan rekan saksi amankan di desa Allang yang bernama Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengakui bahwaa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan cara Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi lingkungan rumah yang menjadi target pencurian dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutornya yaitu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias LULY memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik korban kemudian saksi dan rekan saksi mencari korban percurian di TKP dan saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dengan berkata "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE menjawab "ia benar handpone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon" Kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada korban dan korban mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik korban. kemudian saksi mengarahkan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE untuk membuat laporan polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa selain Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH**, terdapat juga saksi **JIMMY KASTANYA** dan saksi **BENLY ROLLY LEASA**, dimana awalnya Saksi **JIMMY KASTANYA** Bersama dengan rekan Saksi a.n BENLY ROLLY LEASA mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN atau yang lebih familiar dengan kata JAMBRET sehingga langsung turun ke tempat kejadian, kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa pencurian kemungkinan berdomisili di negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah maka penyelidikan saksi dan rekan saksi mulai merunding kearah yang di sebutkan sehingga saksi dan rekan saksi mendapat informasi jika Terdakwa pencurian salah satunya bernama AIS (YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar Terdakwa II YOHANES HUWAE Alias AIS mengakui telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan atau Penjambretan Bersama Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, maka saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. YOHANES HUWAE Alias AIS ke kantor untuk di lakukan proses hukum, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan pada 12 Maret 2020 saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor guna di proses sesuai hukum yang berlaku.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke-2e Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan ALternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur **Dilakukan Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**
3. Unsur **Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Brury Alexander Patty alias Luly, Terdakwa II Johanes Corneles Huwae alias Ais, Terdakwa III Lorenzo Y. Kaya alias Yopi, dan Terdakwa IV Yosias Beinussa Louhenapessy alias Yosi atas pertanyaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dilakukan Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antara lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Bahwa Terdakwa I **BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY** telah melakukan pencurian sebanyak 26 (dua puluh enam) kali yakni :

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang pertama pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua pada tanggal 24 Januari 2020 di depan kampus Unpatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Pro Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP di depan Halte, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketiga pada tanggal 26 Januari 2020 di depan kampus Unpatti poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warna Hitam dimana Saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keempat pada tanggal 26 Januari 2020 di poka bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, di samping jalan Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada tanggal lupa bulan Januari 2020 di Pasar transit passo Kec. Baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit NoteBook merk Acer, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY, hasil pencurian jual kepada sdr.JUL di batu merah trap seribu, dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan HP dengan Harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima pada tanggal lupa Februari 2020 di poka depan Poltek Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J2 Prime Warna Putih dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP diatas trotoar. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam pada tanggal lupa Februari 2020 di poka dekat KFC Wailela Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Merah dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berjalan sambil menyalakan/memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh pada tanggal lupa Februari 2020 di depan bundaran poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang memegang HP diatas motor, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan pada tanggal lupa Februari 2020 di bundaran Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berdiri depan rumah makan padang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan pada tanggal Lupa buian Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk diatas motor memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesepuluh pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Asus Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berdiri memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesebelas pada tanggal Lupa bulan Februari 2020 di atas Jembatan Merah Putih Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Vivo Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp. 600 000,-(enam ratus ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua belas pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di poka depan mandiri tepatnya dalam kamar penginapan Kec. Teluk = Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Merah dan VIVO Warna biru dimana saat itu korban dua Laki-laki yang sedang tidur, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. JUL dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ke tiga belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Passo Tanjakan pompa bensin tepatnya di kos-kosan Kec. Baguaia Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. JOSIAS menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Allang namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu nama oarng tersebut dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keempat belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di bawah jembatan merah putih Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang duduk memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus lima ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kelima belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di tikungan LIPI poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ASUS Warna Biru dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berdiri di samping jalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang keenam belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan SMK 5 Rumah Tiga Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP VIVO Warna Biru dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sepulang sekolah sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.750.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang ketujuh belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di dekat asrama TNI Zipur poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna silver dimana saat itu korban seorang Perempuan yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Warna Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY buang lagi di tempat kejadian karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lihat HP sudah sangat jelek dan rusak.
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedelapan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan gapura kampus unipatti Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna Putih dimana saat itu korban seorang Laki-laki yang sedang berjalan sambil memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Wama Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr.KACE di desa Ailang dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kesembilan belas pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di Wayame sebelum pompa bensin Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Realme Warna biru dimana saat itu korban seorang Perempuan dan seorang laki-laki sedang berboncengan. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor BEAT Warna Biru putih yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. DONALD SOHILAIT namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. IPANG dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di belakang indomaret poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung Warna biru dimana saat itu korban seorang laki-laki sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor REVO Warna Hitam Silver yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari sdr. OWEN PATTY namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG di Gedung putih dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh satu pada tanggal lupa Bulan Februari 2020 di depan SMA wayame Kec. Teluk -Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung J1 Warna putih dimana saat itu korban seorang perempuan sedang berjalan, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama Merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. Poly Mauwa di Allang dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh dua pada tanggal lupa Februari 2020 di Poka Bawah Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP Samsung A10 Warna hitam dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang berjalan memegang HP. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri menggunakan kendaraan sepeda motor MX KING Wama merah yang Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sewa dari saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberitahukan bahwa Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyewa sepeda motor untuk melakukan pencurian, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. ISJHON SIWALETTE namun Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY menyuruh sdr. JOSIAS untuk menjual hasil curian tersebut.

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh tiga pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di Riang dalam dok Kec. Teluk - Kota Ambon dengan objek pencurian HP OPPO Warna Putih DAN XIAOMI warna kunig, dimana saat itu korban laki-laki, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan sdr. ALMEND PATTY dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan sdr. ALMEND PATTY hanya memantau situasi diluar, HP OPPO dijual pada sdr. JO PATTY Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tidak tahu dengan ha ga berapa sementara HP XIAOMI Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan untuk sdr. ALMEND PATTY
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh empat pada tanggal lupa bulan Februari 2020 di belakang KFC Wailela tepatnya rumah yang baru dibangun Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP ADVAN Warna Silver, Samsung warna Silver! TKP Karang Panjang dekat SMEA, OPPO Wama Biru, dimana saat itu korban laki-laki. Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY selaku eksekutor dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI hanya memantau situasi diluar. hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di Pasar Mardika Gedung Putih di sdr. iPANG dengan harga Rp.800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah/HP OPPO). sementara HP Samsung J2 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri. dan HP ADVAN Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI.
- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang kedua puluh lima pada tanggal lupa bulan maret 2020 di belakang poka Kec. Teluk Kota Ambon dengan objek pencurian HP BlueBerry 2 (buah), BlackBerry 2 (dua) buah, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian seorang diri, hasil pencurian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY gunakan sendiri namun sudah hilang karena Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LULY mengonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY lupa menaruh HP dimana.

- Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian yang dua puluh enam pada tanggal lupa Maret 2020 di jembatan merah putih Kec. baguala Kota Ambon dengan objek pencurian HP XIAOMI Warna Silver dimana saat itu korban seorang perempuan yang sedang memegang HP, Saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS menggunakan kendaraan sepeda motor RX KING Warna Hitam milik Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY Gunakan sendiri, dimana Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY yang mengendarai motor semetara Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS selaku eksekutor.
- Pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di Passo Negeri Lama, dengan objek curian HP OPPO dari seorang perempuan di depan sebuah kios, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY jual di sdr. IPANG dengan harga RP.800.000,(delapan ratus ribu rupiah).
- Pada hari yang sama berbeda waktu, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS melakukan pencurian di dessa Latta, dengan objek curian Dompot besar dari seorang perempuan di bonceng oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor beat, hasil curian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berupa HP VIVO Y71 Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berikan kepada Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS beserta uang RP.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)kemudian, Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mendapat uang RP.2.000.000,(dua juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

- Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 08. 00 WIT di jembatan merah putih dengan objek pencurian HP XIAOMI yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY.
- Pada hari Minggu, 01 Maret 2020 sekira pukul 09.30 WIT di Desa Latta dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah dompet yang berisi HP Vivo yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa II JOHANES CORNELES



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUWAE Alias AIS sendiri kemudian uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Pada hari Senin, 02 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIT di Desa Passo negeri lama dengan objek pencurian berupa 1 (satu) buah HP OPPO yang mana hasil curian di pegang oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY
- Bahwa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengikuti Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian pada Bulan Februari 2020 dan dalam 1 Hari para terdakwa melakukan pencurian di 6 (enam) tempat dan yang berhasil curi 3 (tiga) tempat dan 3(tiga) tempat lainnya gagal. Dapat Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI rincikan sebagai berikut:
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Desa waela bellakang KFC kec. Teluk ambon kota barang di curi yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di karpan kec. Srimau kota ambon barang di curi yaitu 1 (satu) Samsung J2.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di transit Passo kec. Baguala kota ambon dan barang di curi yaitu Hp tetapi Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI tidak tahu Hp merek apa.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Perumahan di halong atas kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di Hunut samping asrama tentara kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
  - Pada bulan Februari tahun 2020 di kota jawa kec. Baguala kota ambon tetapi para terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian.
- Bahwa Hp hasil curian tersebut oleh Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memberikan HP 1 (satu) unit HP merk ADVAN kepada Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI yang mana di gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESY Alias YOSI terlibat bersama-sama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda pada Bulan Desember 2019, namun pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari atau tepatnya pada malam hari, untuk lokasi yang pertama bertempat di Pasar Transit Passo, saat itu korban sedang tertidur didalam kompleks pasar dan kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESY Alias YOSI mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru sedangkan tugas Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY hanyalah mengawasi diatas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor setelah itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSIdan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULYpergi Desa Rumah tiga samping Indo Maret dan kemudian melakukan pencurian disebuah bangunan yang sementara dibangun, dimana saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULYmasuk kedalam bangunan tersebut dengan cara membongkar dinding seng lalu masuk sedangkan tugas Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI saat itu hanya mengawasi dan ketika Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI bahwa tidak ada barang yang berhasil Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY curi. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSIdan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berpindah ke Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 dan kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih pada saat korban sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pindah ke belakang Amplas Kec. Sirimau Kota Ambon dan disitu kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI yang kendaraai lalu pelaku BRURY PATTY merampas 1 (satu) unit dari korban yang sementara berjalan kani tetapi handphone tersebut gagal didapatkan karena terlepas dari genggamannya Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, untuk semua aksi Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tersebut menggunakan sepeda motor merk MX King warna merah milik saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON.

- Bahwa penangkapan para terdakwa berawal Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH** Pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kudamati. Telah laksanakan Giat pengungkapan Kasus Dalam Lidik (Pencurian dengan Kekerasan) jambret di desa Latta kemudian saksi dan rekan saksi pengecekan terkait CCTV yang ada disepanjang jalan menuju TKP, sehingga saksi dan rekan saksi mendapat rekaman CCTV.namun dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan wajah para terdakwa kemudian Pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 08.00 wit bertempat didesa Poka saksi dan rekan saksi mendapat petunjuk bahwa salah satu toko di desa Passo bahwa telah terjadi penjabretan yang dilakukan oleh dua orang pemuda menggunakan KR2 jenis Yamaha RX king ciri kendaraan sama seperti kejadian pada tanggal 2 Maret



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020 lalu, sehingga saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berdekatan dengan TKP setelah mendapat CCTV di salah satu toko di desa passo namun tidak terlihat jelas wajah dari para terdakwa, dengan petunjuk CCTV saksi dan rekan saksi mencoba untuk menunjukkan kepada Informan-informan saksi dan rekan saksi muncul nama yang saksi dan rekan saksi curigai sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 10.00 wit saksi dan rekan saksi mengamankan salah satu yang dicurigai yaitu Terdakwa II. JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS disalah satu bengkel Motor yang bertempat di benteng, saksi dan rekan saksi pun menginterogerasi Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS pun mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) TKP yakni:

1. Jembatan Merah Putih
2. Desa Latta
3. Desa passo.

- Bahwa dari ketiga TKP Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui bahwa dirinya selaku eksekutor bersama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY alias Luli selaku pengemudi kendaraan setelah itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kendaraan yang digunakan mereka dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui menggunakan kendaraan miliknya yang berada di bengkel yang hendak Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berada tadi sehingga saksi dan rekan saksi pergi mengamankan kendaran tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS juga menjelaskan bahwa Terdakwa I. Bruri Patty juga sering melakukan aksinya bersama beberapa pemuda lain selain Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS yang berada didesa Alang, kemudian saksi dan rekan saksi berkordinasi dengan Polsek Lehibar Untuk melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tetapi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melarikan diri, meskipun begitu saksi dan rekan saksi mengamankan beberapa pemuda di desa alang yang membeli hasil curian dari Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi terhadap beberapa pemuda, saksi dan rekan saksi mendapatkan hasil bahwa salah satu pemuda yang saksi dan rekan saksi amankan di desa Allang yang bernama Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengakui bahwaa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari ,Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan cara Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi lingkungan rumah yang menjadi target pencurian dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutornya yaitu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik korban kemudian saksi dan rekan saksi mencari korban pencurian di TKP dan saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dengan berkata "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE menjawab "ia benar handpone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Waileta Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon" Kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada korban dan korban mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik korban. kemudian saksi mengarahkan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE untuk membuat laporan polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku.

- Bahwa selain Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH**, terdapat juga saksi **JIMMY KASTANYA** dan saksi **BENLY ROLLY LEASA**, dimana awalnya Saksi **JIMMY KASTANYA** Bersama dengan rekan Saksi a.n BENLY ROLLY LEASA mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN atau yang lebih familiar dengan kata JAMBRET sehingga langsung turun ke tempat kejadian, kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa pencurian kemungkinan berdomisili di negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah maka penyelidikan saksi dan rekan saksi mulai merunding kearah yang di sebutkan sehingga saksi dan rekan saksi mendapat informasi jika Terdakwa pencurian salah satunya bernama AIS (YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar Terdakwa II YOHANES HUWAE Alias AIS mengakui telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan atau Penjambretan Bersama Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, maka saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. YOHANES HUWAE Alias AIS ke kantor untuk di lakukan proses hukum, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada 12 Maret 2020 saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Dilakukan Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

***Ad.3 Unsur Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis Mengambil Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI terlibat bersama-sama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda pada Bulan Desember 2019, namun pencurian di 4 (empat) lokasi berbeda tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari atau tepatnya pada malam hari, untuk lokasi yang pertama bertempat di Pasar Transit Passo, saat itu korban sedang tertidur didalam kompleks pasar dan kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru sedangkan tugas Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY hanyalah mengawasi diatas sepeda motor setelah itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pergi Desa Rumah tiga samping Indo Maret dan kemudian melakukan pencurian disebuah bangunan yang sementara dibangun, dimana saat itu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY masuk kedalam bangunan tersebut dengan cara membongkar dinding seng lalu masuk sedangkan tugas Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI saat itu hanya mengawasi dan ketika Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY keluar dari bangunan tersebut kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mengatakan kepada Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI bahwa tidak ada barang yang berhasil Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY curi. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berpindah ke Desa Wayame atau tepatnya di bangunan depan Sekolah SD 76 dan kemudian Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna putih pada saat korban sedang tertidur. Selanjutnya Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias LULY pindah ke belakang Amplas Kec. Sirimau Kota Ambon dan disitu kemudian Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dengan menggunakan sepeda motor dimana saat itu Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI yang kendaraai lalu pelaku BRURY PATTY merampas 1 (satu) unit dari korban yang sementara berjalan kani tetapi handphone tersebut gagal didapatkan karena terlepas dari genggamannya. Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, untuk semua aksi Terdakwa IV YOSIAS BEINUSSA LOUHENAPESSY Alias YOSI dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tersebut menggunakan sepeda motor merk MX King warna merah milik saksi JOYNELGEN SIPAHELUT Alias JHON. Bahwa penangkapan para terdakwa berawal Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH** Pada hari Sabtu Tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wit bertempat di Kudamati. Telah melaksanakan Giat pengungkapan Kasus Dalam Lidik (Pencurian dengan Kekerasan) jambret di desa Latta kemudian saksi dan rekan saksi pengecekan terkait CCTV yang ada disepanjang jalan menuju TKP, sehingga saksi dan rekan saksi mendapat rekaman CCTV. namun dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan wajah para terdakwa kemudian Pada tanggal 5 Maret 2020 pukul 08.00 wit bertempat di desa Poka saksi dan rekan saksi mendapat petunjuk bahwa salah satu toko di desa Passo bahwa telah terjadi penjambretan yang dilakukan oleh dua orang pemuda menggunakan KR2 jenis Yamaha RX king ciri kendaraan sama seperti kejadian pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, sehingga saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan terhadap CCTV yang berdekatan dengan TKP setelah mendapat CCTV di salah satu toko di desa passo namun tidak terlihat jelas wajah dari para terdakwa, dengan petunjuk CCTV saksi dan rekan saksi mencoba untuk menunjukan kepada Informan-informan saksi dan rekan saksi muncul nama yang saksi dan rekan saksi curigai sehingga pada hari Sabtu tanggal 7 maret 2020 sekira pukul 10.00 wit saksi dan rekan saksi mengamankan salah satu yang dicurigai yaitu Terdakwa II. JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS disalah satu bengkel Motor yang bertempat di benteng, saksi dan rekan saksi pun menginterogasi Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS pun mengakui perbuatannya sebanyak 3 (tiga) TKP yakni: 1. Jembatan Merah Putih, Desa Lattadan Desa passo. Bahwa dari ketiga TKP Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui bahwa dirinya selaku eksekutor bersama dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY alias Luli selaku pengemudi kendaraan setelah itu saksi dan rekan saksi sempat menanyakan kendaraan yang digunakan mereka dan Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS mengakui menggunakan kendaraan miliknya yang berada di bengkel yang hendak Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS berada tadi sehingga saksi dan rekan saksi pergi mengamankan kendaraan tersebut Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS juga menjelaskan bahwa Terdakwa I. Bruri Patty juga sering melakukan aksinya bersama beberapa pemuda lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selain Terdakwa II JOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS yang berada didesa Allang, kemudian saksi dan rekan saksi berkordinasi dengan Polsek Lehibar Untuk melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY tetapi Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY berhasil melarikan diri, meskipun begitu saksi dan rekan saksi mengamankan beberapa pemuda di desa allang yang membeli hasil curian dari Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan dari hasil introgarsi saksi dan rekan saksi terhadap beberapa pemuda, saksi dan rekan saksi mendapatkan hasil bahwa salah satu pemuda yang saksi dan rekan saksi amankan di desa Allang yang bernama Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengakui bahwaa Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI pernah melakukan pencurian dengan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY pada hari Jumat tanggal telah lupa, bulan februari, Tahun 2020 di Tepatnya Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon dan Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI berperan membantu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY melakukan pencurian dengan cara Terdakwa III LORENZIO Y. KAYA Alias YOPI mengawasi situasi lingkungan rumah yang menjadi target pencurian dan Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY sebagai eksekutornya yaitu Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY memanjat pagar rumah korban dan masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih milik korban kemudian saksi dan rekan saksi mencari korban pencurian di TKP dan saksi dan rekan saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban yaitu saudara DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dan saksi dan rekan saksi menanyakan kepada saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE dengan berkata "Apakah saudara pernah kecurian 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon?" dan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE menjawab "ia benar handpone pernah hilang yaitu 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih di Dusun Wailela Hative Besar belakang KFC kec. Teluk Ambon Kota Ambon" Kemudian saksi dan rekan saksi memperlihatkan 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih kepada korban dan korban mengakui bahwa 1 (satu) unit HP merk ADVAN warna Hitam Putih adalah milik korban. kemudian saksi mengarahkan saksi korban DAVID PATTIROUSAMAL alias DACE untuk membuat laporan polisi untuk di proses sesuai Hukum yang berlaku. Bahwa selain Saksi **RAMAH AFIFUDIN** dan saksi **FAUDZY FIRMNSYAH**, terdapat juga saksi **JIMMY KASTANYA** dan saksi **BENLY ROLLY LEASA**, dimana awalnya Saksi **JIMMY KASTANYA** Bersama dengan rekan Saksi a.n BENLY ROLLY LEASA mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN atau yang lebih familiar dengan kata JAMBRET sehingga langsung turun ke tempat kejadian, kemudian pada tanggal 08 Maret 2020 saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan bahwa Terdakwa pencurian kemungkinan berdomisili di negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab.Maluku Tengah maka penyelidikan saksi dan rekan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
mulai meruncing kearah yang di sebutkan sehingga saksi dan rekan saksi mendapat informasi jika Terdakwa pencurian salah satunya bernama AIS (YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II), selanjutnya saksi dan rekan saksi mendatangi YOHANES CORNELES HUWAE Alias AIS (Terdakwa II) dan setelah saksi dan rekan saksi interogasi memang benar Terdakwa II YOHANES HUWAE Alias AIS mengakui telah melakukan Pencurian Dengan Kekerasan atau Penjambretan Bersama Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY, maka saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa II. YOHANES HUWAE Alias AIS ke kantor untuk di lakukan proses hukum, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I BRURY ALEXANDER PATTY Alias LULY dan pada 12 Maret 2020 saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan saksi bawa ke kantor guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke-2e Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1)** telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawab perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN Warna Hitam Putih, 1 (Satu) Buah Dos Samsung A20 Warna Merah, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 Warna Merah, 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada masing-masing Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1e dan ke-2e Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Brury Alexander Patty alias Luly, Terdakwa II Johanes Corneles Huwae alias Ais, Terdakwa III Lorenzo Y. Kaya alias Yopi, dan Terdakwa IV Yosias Beinussa Louhenapessy alias Yosi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Ancaman kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Brury Alexander Patty Alias Luly oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) tahun dan Terdakwa II Johanes Corneles Huwae Alias Ais., Terdakwa III Lorenzo Y Kaya Alias Yopi, Terdakwa IV Yosias Beinussa Louhenapessy Alias Yosi dengan pidana penjara masing - masing selama 6 ( enam ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit HP Merk ADVAN Warna Hitam Putih

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DAVID PATTIROUSAMAL ALIAS DACE.**

- 1 (Satu) Buah Dos Samsung A20 Warna Merah
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A20 Warna Merah

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN FIRMAN**

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y71 Warna Hitam

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BEATRIX NOVITA POLYN ALIAS BEA.**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00- (dua ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal, 27 Oktober 2020, oleh Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua Lucky Rombot Kalalo, SH., dan Rahmat Selang, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ELSYE B. LEONUPUN, SH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Lucky R Kalalo, SH

Hamzah Kailul, SH

Rahmat Selang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, SH